



Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah : Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia

Rizka Adlia Yuannisa¹, Rizka Nasution², Marliyah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹Rizkaadliayuannisa13@gmail.com

Abstrak-Kemajuan teknologi sudah dirasakan hampir seluruh umat manusia dimuka bumi terkhusus Indonesia hasil revolusi Industry 4.0 dan Social 5.0 menjadi sentrum dalam menjalankan kegiatan politik, ekonomi, sosial, bahkan dalam lingkungan Pendidikan. crowdfunding adalah jenis penggalangan dana yang bersumber dari banyak investor melalui platform berbasis online partisipatif yang dimaksudkan untuk membiayai usaha yang terdaftar di platform tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan fintech peer to peer lending dan crowdfunding di Indonesia mengalami pertumbuhan.

Kata Kunci : Financial Technology, Syariah, Revolusi Industri 4.0, Politik, Ekonomi

Abstract-Technological advances have been felt by almost all human beings on earth, especially Indonesia as a result of the Industrial revolution 4.0 and Social 5.0 has become the center in carrying out political, economic, social activities, even in the educational environment. Crowdfunding is a type of fundraising sourced from many investors through participatory online-based platforms intended to finance businesses listed on the platform. This study used qualitative descriptive method. From the research that has been conducted by researchers, it can be concluded that the results of this study show the development of fintech peer to peer lending and crowdfunding in Indonesia is experiencing growth.

Keywords : Financial Technology, Sharia, Industrial Revolution 4.0, Politics, Economy

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi sudah dirasakan hampir seluruh umat manusia dimuka bumi terkhusus Indonesia hasil revolusi Industry 4.0 dan Social 5.0 menjadi sentrum dalam menjalankan kegiatan politik, ekonomi, sosial, bahkan dalam lingkungan Pendidikan. (Of et al., 2020). Industri FinTech telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan transaksi bisnis dan investasi. Indonesia memiliki industri FinTech terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura (CCAF, ADBI, FinTechSpace, 2019; UOB Bank, 2017). Pada akhir kuartal ke-2 tahun 2020, menurut Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), FinTech Indonesia didominasi oleh pinjaman online (44%), inovasi keuangan digital (24%) dan pembayaran digital (17%). Menariknya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pengguna terbesar kedua (38%) setelah individu (47%) layanan FinTech, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor korporasi (8%), dan sektor publik (7%). (Majid, 2022)

Dalam konsep teknologi financial banyak berisi layanan yang memudahkan, salah satunya layanan keuangan yang berlandaskan pada sistem digital yang sudah berkembang di Indonesia seperti digital banking, online digital insurance, payment channel system, Peer to Peer (P2P) Lending ataupun Crowdfunding. Di Indonesia sudah banyak masyarakat atau pengguna yang telah menggunakan teknologi financial ini terutama peer to peer lending dan crowdfunding. (Ningsih et al., 2022)

Crowdfunding merupakan salah satu aplikasi fintech yang cukup sukses. Dalam beberapa tahun terakhir, crowdfunding telah menjadi fenomena di seluruh dunia, terlihat dari banyaknya proyek yang berhasil didanai dengan jutaan pendukung individu di seluruh dunia (Islami, 2022).

Crowdfunding adalah jenis penggalangan dana yang bersumber dari banyak investor melalui platform berbasis online partisipatif yang dimaksudkan untuk membiayai usaha yang terdaftar di platform tersebut. Kerjasama tersebut dapat berbentuk partisipasi, penggalangan dana, dan pengetahuan atau keahlian. Praktik crowdfunding saat ini merupakan dampak komersialisasi Internet modern. Penggunaan teknologi ini menurunkan biaya transaksi, efektif dan efisien (Mustafida et al., 2021)

Peer to peer lending merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet sehingga platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien. Terdapat dua jenis peer to peer lending di Indonesia, fintech peer to peer lending syariah dan fintech peer to peer lending konvensional.

Dengan maraknya fenomena P2P lending di dalam dan luar negeri, hal ini dapat menjadi sesuatu yang penting dan menarik untuk dikaji mengenai P2P lending dari sudut pandang ekonomi syariah. Dimana dalam Islam, setiap aspek kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Selain itu, sebagaimana kita saksikan juga bahwa saat ini semakin banyak kasus penipuan dalam isu P2P lending yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, oleh karena itu penting untuk membahas kasus-kasus penipuan P2P lending yang ada. Dari pemaparan di atas pula kita dapat memperoleh urgensi penelitian ini bahwa dengan berkembangnya teknologi finansial dalam hal ini p2p lending seharusnya dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat namun pada kenyataannya banyak bermunculan kasus-kasus mengenai p2p lending ilegal yang berdampak pada perekonomian. kerusakan seperti yang dijelaskan pada penelitian



sebelumnya tentang p2p lending. Kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan p2p lending ini memang a masalah kepada masyarakat, oleh karena itu solusi artikel ini menjelaskan daftar p2p lending yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai acuan untuk mencegah skandal penipuan di p2p lending. (Samad & Bukido, 2022)

Ada beberapa hal yang mendasari perbedaan tersebut, antara lain : Pertama, dari aspek regulasi yang mengaturnya. Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam fintech syariah. Ketiga, dalam mekanisme kerja fintech syariah menggunakan prinsip syariah. Keempat, dalam prakteknya, pada fintech syariah umumnya pinjaman yang diberikan bersifat produktif dan lebih bervariasi. Sedangkan dalam penerapannya, fintech peer to peer lending syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSNMUI/II/2018. Perbedaan mendasar antara fintech peer to peer lending konvensional dan fintech peer to peer lending syariah adalah adanya prinsip syariah dalam setiap transaksi, prinsip syariah tersebut antara lain maysir, gharar dan riba. Dengan itu, masyarakat tidak perlu ragu karena transaksi fintech syariah lebih aman dan tidak terdapat bunga.

Peer to peer lending hadir di Indonesia bermula dari tahun 2015. Hadirnya peer to peer lending di Indonesia bisa mengatasi permasalahan akses keuangan pada lembaga keuangan. Oleh karena itu, peer to peer lending hadir untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses bertransaksi bagi masyarakat khususnya untuk meminjam dana dan mengalokasikan dana ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Fintech peer to peer lending syariah mulai mengempakan sayapnya di Indonesia pada tahun 2017, pada tahun tersebut sudah terdapat 3 perusahaan fintech peer to peer lending syariah yang telah diberikan izin oleh OJK untuk menjalankan usahanya, yakni PT. Dana Syariah Indonesia, PT. Investree Radhika Jaya dan Ammana Fintech Syariah. Ketiga perusahaan tersebut bergerak dalam hal pendanaan atau permodalan suatu bisnis.

II. KERANGKA TEORI

1. Fintech

Technology financial merupakan penggunaan teknologi dengan aturan keuangan yang menghasilkan produk baru, layanan teknologi, atau kemungkinan rencana bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/ atau efisiensi kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran (bi.go.id).

Melalui PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *Technology financial*, bank Indonesia memiliki aturan mengenai kewajiban pendaftaran di bank Indonesia bagi penyelenggara *Technology financial* yang melakukan sistem pembayaran.

Hadirnya *Technology financial* dapat membantu individu maupun suatu masyarakat dalam mencapai produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan teknologi. *Fintech* sendiri bukan layanan yang di berikan dari pihak perbankan akan tetapi model bisnis baru yang saat ini dapat

membantu kebutuhan masyarakat. Meskipun *fintech* bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun *fintech* tetap di atur oleh bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi (No Title, n.d.)

Fintech lending/peer-to-peer lending atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik

Pinjaman online yang dikenal juga dengan fintech (financial technology) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring. (Hidayat et al., 2022) dan layanan jasa keuangan yang populer di masa kini karena banyaknya kemudahan.

Otoritas jasa keuangan (OJK) memberikan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana otoritas jasa keuangan dengan berbagai kewenangannya telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sector jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi (Hiyanti et al., 2019)

Perbedaan *Fintech* Konvensional dan *Fintech* Syariah pada dasarnya. *Fintech* konvensional menggunakan sistem manfaat sedangkan *Fintech* Syariah menggunakan hukum Islam. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, *fintech* konvensional dan berbasis syariah harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh OJK No. 77/POJK.01/2016 26 Desember 2016 tentang layanan kredit berbasis teknologi informasi, tetapi khusus untuk *Fintech* Syariah ada penambahan lainnya daripada mengacu pada peraturan yang ada. yang dikeluarkan oleh OJK, juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Pedoman Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah Bagi Majelis Ulama Indonesia (DSN). -MUI

2. Crowdfunding

Crowdfunding adalah jenis penggalangan dana yang bersumber dari banyak investor melalui platform berbasis online partisipatif yang dimaksudkan untuk membiayai usaha yang terdaftar di platform tersebut. Kerjasama tersebut dapat berbentuk partisipasi, penggalangan dana, dan pengetahuan atau keahlian. Praktik crowdfunding saat ini merupakan dampak komersialisasi Internet modern. Penggunaan teknologi ini menurunkan biaya transaksi, efektif dan efisien (Mustafida et al., 2021)

Crowdfunding atau biasa disebut dengan crowd financing, equity crowdfunding, atau hyper funding merupakan praktik penggalangan dana dari seseorang atau sekelompok orang untuk mendukung sebuah project atau bisnis yang diinstansi oleh seseorang atau sekelompok orang lainnya, biasanya dilakukan melalui media internet (Harahap et al., 2019)

Keuntungan lain dari crowdfunding adalah kemampuannya untuk menjangkau sejumlah besar donor dan investor karena kemajuan teknologi Internet di seluruh dunia.(Solehah & Abdullah, 2023) Ini merupakan praktek keuangan mikro yang memobilisasi orang dan sumber daya.

Fenomena crowdfunding telah dikaitkan dengan beberapa kegiatan bisnis dan sosial. Mengingat pentingnya crowdfunding, beberapa organisasi memainkan peran penting dalam pengembangan pembiayaan sosial(Solehah & Abdullah, 2023)

Crowdfunding Islami dibagi menjadi empat kategori: crowdfunding berbasis donasi, berbasis penghargaan, berbasis aset, dan berbasis ekuitas.

a. Crowdfunding Berbasis Donasi Islam

Crowdfunding Berbasis Donasi Islam adalah skema di mana pemberi dana menyumbangkan dana kepada pemrakarsa proyek (SMME) yang digunakan untuk bisnisnya tanpa kompensasi apa pun. Dalam skema ini, menurut pihak yang memberikan pendanaan untuk suatu kegiatan atau proyek yang bertujuan filantropi tanpa mengharap imbalan.(Majid & Aditya, n.d.)

b. Crowdfunding Berbasis Penghargaan Islami

Skema ini memberikan dana/aset pemberi dana kepada penyedia platform untuk selanjutnya membeli aset tersebut yang akan digunakan oleh UMKM untuk menjalankan usahanya. Dalam skema ini, UMKM juga bisa membeli atau menyewa aset tersebut. Skema ini paling banyak diterapkan oleh bank syariah, karena minim risiko. Akad yang dapat digunakan dalam skema ini adalah Murabahah dan Ijarah.(Mustafida et al., 2021)

3. Peer to peer lending

Fintech lending/peer-to-peer lending atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik

Pinjaman online yang dikenal juga dengan fintech (financial technology) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring.(Hidayat et al., 2022). Menurut Quisto, pinjaman online diartikan sebagai jenis pinjaman yang hanya pengajuannya secara online menggunakan aplikasi di ponsel, tanpa bertemu langsung dengan yang memberi pinjaman(Sintawati et al., 2023). Sedangkan menurut Supriyanto dan Ismawati, pinjaman online adalah pembiayaan yang berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara efektif dan efisien(Supriyanto & Ismawati, 2019).

Dalam khazanah fikih Islam, pinjaman atau hutang piutang dikenal dengan istilah qard yang secara etimologi berarti al-qath'u memotong atau menggunting. Disebut dengan al-qath'u, karena harta yang diberikan kepada yang berhutang merupakan potongan dari harta

orang yang memberikan hutang. Sa;ah satu ayat yang membahas tentang pinjaman yaitu Al-Quran Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أَضعافًا كثيرة ۗ والله يقبض وبيسط واليه تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?76) Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya.

III. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggambarkan fakta-fakta perkembangan Peer To Peer Lending dan Crowdfunding. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder diperoleh dari data yang terdapat di OJK. Dan penelitian terdahulu

IV. PEMBAHASAN

Fintech

a. Jumlah fintech berdasarkan jenis


Jumlah overview penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah, berikut akan dijelaskan mengenai jumlah, total aset, total liabilitas, dan total ekualitas penyelenggaraan konvensional dan penyelenggara syariah tahun 2021, data bersumber dari OJK, 2021. Berdasarkan grafik 4.1, penyelenggara fintech berdasarkan jenisnya, syariah berjumlah tujuh dan konvensional berjumlah 96 penyelenggara.




Gambar 1 . Jenis Penyelenggara Fintech Lending

b. Jumlah Fintech Berdasarkan Total Aset

Total aset penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah yang datanya bersumber dari OJK, 2021. Berikut akan dijelaskan mengenai jumlah total aset penyelenggara fintech lending. Berdasarkan grafik 4.2, total aset penyelenggara konvensional sebanyak 3.986,22 miliar dan total aset penyelenggara syariah sebanyak 74,13 miliar.



Gambar 2. Total Aset Penyelenggara Fintech Lending




Sumber: Paparan OJK, 2022

Gambar 4. Equity Crowdfunding Nasional 2019

c. Jumlah Fintech Berdasarkan Asset Fintech Lending Des-2020

Asset fintech lending di Indonesia terdapat pelaku fintech, fintech konvensional, fintech konvensional berizin, fintech syariah dan fintech syariah berizin. Berikut akan dijelaskan mengenai pelaku penyelenggaraan fintech lending di Indonesia dengan sumber data berasal dari OJK, 2020. Berdasarkan grafik 4.11, asset fintech sebanyak 3.711.163.341.522, fintech konvensional terdaftar sebanyak 1.293.861.408.823 dan fintech konvensional yang berizin sebanyak 2.342.624.860.592. Selain fintech konvensional juga terdapat fintech syariah yang terdaftar sebanyak 59.928.277.799 dan fintech syariah yang berizin sebanyak 14.748.794.308.



Sumber: OJK, 2020

Gambar 3. Aset Fintech Lending Des-2020


Crowdfunding

a. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Equity Crowdfunding Nasional 2019

Equity crowdfunding nasional tahun 2019 terdapat penyelenggara, penerbit dan pemodal. Berikut akan dijelaskan mengenai equity crowdfunding nasional tahun 2019 yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022. Berdasarkan grafik 4.12, tahun 2019 penyelenggara sebanyak 4, penerbit 49 dan pemodal 5,063


b. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Equity Crowdfunding Nasional

Equity crowdfunding nasional tahun 2020 terdapat penyelenggara, penerbit dan pemodal. Berikut akan dijelaskan mengenai equity crowdfunding nasional tahun 2020 yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022. Berdasarkan grafik 4.13, tahun 2020 penyelenggara sebanyak 4, penerbit 127 dan pemodal 51,414.



Gambar 5. Equity Crowdfunding Nasional 2020

Pada 2021, Equity crowdfunding nasional terdapat penyelenggara, penerbit dan pemodal. Berikut akan dijelaskan mengenai equity crowdfunding nasional tahun 2021 yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022. Berdasarkan grafik 4.14, tahun 2021 penyelenggara sebanyak 7, penerbit 195 dan pemodal 93,733




Gambar 6. Equity Crowdfunding Nasional 2021

c. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Total Dana Dihimpun

Equity crowdfunding nasional jumlah dari total dana yang dihimpun. Berikut akan dijelaskan mengenai

crowdfunding berdasarkan total dana dihimpun yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022. Berdasarkan grafik 4.15, tahun 2019 total dana yang dihimpun sebanyak 64,15 M, tahun 2020 184,90 M dan tahun 413,19 M.



Gambar 7. Total Dana di himpun

V. KESIMPULAN

Fintech peer-to peer lending teknologi aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital yang dikenal dengan istilah inovasi keuangan digital (IKD). Pinjaman online yang dikenal juga dengan fintech (financial technology) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring. (Hidayat et al., 2022) Pinjaman online, atau sering disebut juga pinjaman daring atau pinjaman secara elektronik, merujuk kepada proses pemberian dan pengajuan pinjaman yang dilakukan secara elektronik melalui platform atau aplikasi di internet.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan daftar terbaru pada 20 Januari 2023 lalu terdapat 102 pinjol yang berizin dari OJK. Data ini membuktikan maraknya pilihan pinjol pada masyarakat sebagai peminjaman dana. (E. Wahyuni, 2023). Seiring perkembangan fintech muncullah ide untuk menghalalkan fintech agar umat muslim di Indonesia dapat menggunakannya sesuai dengan syariat Islam, dengan adanya label syariah maka akan menjadi suatu peluang yang sangat besar kedepannya bagi industri fintech Syariah.

Dalam khazanah fikih Islam, pinjaman atau hutang piutang dikenal dengan istilah qard yang secara etimologi berarti al-qath'u memotong atau menggunting. Disebut dengan al-qath'u, karena harta yang diberikan kepada yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang.

Perkembangan Crowdfunding di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan berbagai potensi yang cukup besar, apalagi pada saat ini masuk ke dalam era digital. Salah satu contoh perkembangan crowdfunding yaitu Kitabisa.com, merupakan salah satu jenis crowdfunding yang berbasis donasi seperti pendidikan,

lingkungan, kesehatan dan budaya yang bergerak di bidang sosial nirlaba.

Perkembangan crowdfunding di Indonesia diawasi oleh tiga lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. Dalam perkembangan crowdfunding digital ini bukan hanya crowdfunding konvensional, melainkan terdapat juga crowdfunding syariah. Crowdfunding syariah dibagi menjadi empat kategori, yaitu; Crowdfunding berbasis donasi, berbasis reward, berbasis aset, dan berbasis ekuitas.

Crowdfunding syariah berbasis donasi Islam merupakan skema dimana pemberi dana menyumbangkan dana kepada orang lain yang digunakan untuk usahanya tanpa imbalan apapun. Dalam skema ini, menurut pihak memberikan pendanaan untuk suatu kegiatan atau proyek yang ditujukan untuk filantropi tanpa mengharapkan imbalan. Adapun bentuk penghimpunan dana berbasis kebajikan sosial dalam Islam yaitu: zakat, Wakaf, sedekah, infak dan kafarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, E. P., Aini, Q., & Anam, R. K. (2019). Pemanfaatan Teknologi Blockchain Pada Platform Crowdfunding. *Technomedia Journal*, 4(2 Februari), 199–210. <https://doi.org/10.33050/tmj.v4i2.1108>
- Islami, S. (2022). *Crowdfunding UMKM dan Sekuritas Syariah : Pentingnya Literasi Keuangan*. 281–304.
- Majid, R. (2022). *CROWDFUNDING DAN SEKURITAS SYARIAH* : 8(1), 89–112.
- Majid, R., & Aditya, R. (n.d.). *MSMEs and Islamic Securities Crowdfunding: The Importance of Financial Literacy*. 1(2), 281–304.
- Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). *Perkembangan Islamic Crowdfunding di Indonesia dan Dampaknya terhadap UKM*. 3, 20–29. <https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547>
- Ningsih, D. S., Rizmaningsih, T. N., Gibran, Y. A., & ... (2022). Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia. ..., 01(02), 102–120. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/article/view/7598>
- Of, A., Based, B., Blockchain, A., & Crowdfunding, B. (2020). *DARMAKATI CENDEKIA : CROWDFUNDING IN FISHERMEN GROUP : CASE STUDY OF*. 02, 26–29.
- Samad, T. F. D., & Bukido, R. (2022). The Peer-to-Peer Lending Phenomenon: A Review from Islamic Economic Perspective. *Khazanah Sosial*, 4(1), 76–89. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i1.16747>
- Solehah, H., & Abdullah, F. (2023). *praktik crowdfunding Islam di Malaysia : studi kasus di Nusa Kapital*. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2021-0248>